

ANALISIS PRAKTIK PENCATATAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus Pada LAZ Al-Madinah Kota Tangerang Tahun 2020)

Rara Tiara Dewi ¹⁾; Safira ²⁾

¹⁾ raratiaradewi@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

²⁾ safira.mercubuana@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Article Informatin:

Abstract in English

Keywords:
Accountability and transparency;
LAZ financial management;
PSAK No. 109;

Article History:
Received : January 21, 2022
Revised : February 10, 2022
Accepted : March 25, 2022

Article Doi:
<http://doi.org/10.22441/tekun.v13i1.24404>

The Amil Zakat Institution is a community management organization, and is confirmed by the government. The Amil Zakat Institution has the duty to assist with the collection, distribution and utilization of zakat. In its reporting, the Amil Zakat Institution must be guided by PSAK 109 concerning the Accounting for Zakat, Infaq and Alms. For this reason, the Amil Zakat Institution must and has the right to make accountable financial reports and report to the users of these financial statements in order to achieve transparency to the public. This study aims to analyze the practice of recording zakat, infaq and alms accounting at the Amil Zakat Institution. The object and location of this research is LAZ Al-Madinah Tangerang. This type of research is a case study research using analytical descriptive method. In this study, data collection techniques used surveys, interviews, and observations. The results of this study indicate that financial management at LAZ Al-Madinah is made with a single entry method, namely cash receipts and cash disbursements. The financial statements presented have not applied PSAK 109. The discrepancy was caused by internal and external factors.

Abstrak dalam Bahasa Indonesia

Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaporannya, Lembaga Amil Zakat harus berpedoman pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Untuk itu Lembaga Amil Zakat harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan yang akuntabilitas dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan tersebut guna tercapainya transparansi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencatatan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat. Objek dan lokasi penelitian ini adalah LAZ Al-Madinah Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus menggunakan metode deksriptif analitik. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan survei, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di LAZ Al-Madinah dibuat dengan metode single entry, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. Laporan keuangan yang disajikan belum menerapkan PSAK 109. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Akuntabilitas dan transparansi; Pengelolaan Keuangan LAZ; PSAK No. 109.

PENDAHULUAN

Selama dua dekade terakhir, pengelolaan zakat mengalami peningkatan yang cukup pesat. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bambang Sudibyo (2018) potensi zakat yang dimiliki umat islam cukup besar. Tercatat di Indonesia potensi zakat sebesar Rp 217 triliun. Setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Penghimpunan zakat

pada tahun 2017 telah mencapai nilai Rp 6,22 triliun. Nilai itu meningkat hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari besarnya potensi yang dimiliki, Baznas hanya bisa mengumpulkan sekitar 10% dari jumlah tersebut. Minimnya potensi zakat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengetahuan zakat. Faktanya masih banyak muslim yang menunaikan zakat dengan cara dibagikan langsung kepada mustahik dan tidak sesuai Undang- Undang, serta tanpa perantara lembaga amil zakat resmi. Masih banyak pula masjid yang memiliki amil zakat sendiri, dan hal itu tidak pernah melapor ke Baznas. Serta masyarakat belum memahami zakat mal dan zakat profesi, dimana mereka hanya menunaikan zakat fitrah menjelang lebaran saja. (Republika.co.id , 2018)

Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS mengatakan bahwa pada tahun 2019 potensi zakat sangat besar yaitu sekitar Rp 233 triliun, namun realisasi yang tercatat di lembaga zakat resmi hingga 2019 baru sekitar 10 triliun atau sekitar 10% dari potensi yang dimiliki. Potensi pengumpulan zakat di lembaga yang tidak resmi telah melampaui dana zakat yang terhimpun di lembaga zakat resmi. (Baznas.go.id, 2020)

Menurut UU RI No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pemerintah membuat sebuah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Lembaga ini disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Selain BAZNAS lembaga yang dapat menyelenggarakan pengelolaan zakat adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 28 tahun 1999 pengertian LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lidya (2017) menyatakan bahwa praktik dalam organisasi pengelola zakat masih tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa lembaga amil zakat yang belum menyesuaikan pelaporannya dengan PSAK No. 109, padahal perkembangan lembaga amil zakat di Indonesia lebih maju dibandingkan dengan perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibuat oleh pemerintah. Penerapan PSAK Syariah No.109 pada Organisasi Pengelola Zakat sangat penting. Sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.02 Tahun 2014 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Lembaga Amil Zakat harus bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala”. Oleh karena itu IAI membuat PSAK Syariah No. 109 untuk menyamakan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat yang merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat. Terlebih lagi dana yang dikumpulkan merupakan dana umat.

Jika dulu amil atau pengelola zakat berjalan secara alami, maka kini perlu disertifikasi. Itu pula yang menggiring pembentukan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKN) Indonesia berkaitan keamilan. Menurut Bambang Suherman (2018) amil zakat perlu disertifikasi karena proses zakat melingkupi tiga hal. Pertama, penghimpunan. Kedua, pengelolaan, yakni akuntabilitas, transparansi, dan menjalankannya dengan baik. Ketiga, penyaluran dan pendayagunaan. Karakter penyaluran harus ada standar kerja. Mulai dari etikanya seperti apa, kompetensi apa saja, faktor integritas, dan lain-lain sebagai jaminan para amil ini bekerja dengan benar.

KAJIAN PUSTAKA

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat adalah lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat yakni:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Mu'jam Wasith, I:398). Menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Infak

Infak berasal dari kata nafaqa yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infak terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah.

Sedekah

Sedekah merupakan segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah bersifat sukarela tidak diwajibkan untuk mengeluarkan atau memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Sedekah memiliki arti yang cukup luas dibandingkan dengan infak.

Penerapan PSAK 109

PSAK 109 mengatur tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Pada dasarnya standar dalam siklus akuntansi adalah sama untuk semua jenis organisasi laba atau organisasi nirlaba. Menurut Hasiholan (2013:4) siklus akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencatatan data ke dalam dokumen sumber/bukti transaksi
2. Analisis atau identifikasi atas transaksi-transaksi.
3. Penjurnalan
4. Posting Buku Besar
5. Neraca Saldo
6. Membuat Ayat Jurnal Penyesuaian
7. Membuat Neraca Saldo setelah penyesuaian
8. Membuat Laporan Keuangan
9. Membuat ayat jurnal penutup

Akuntansi Zakat

Penghimpunan Zakat

- a) Penghimpunan zakat dicatat pada saat uang tunai atau harta lainnya diperoleh. Zakat yang diperoleh dari donatur dicatat sebagai penambah zakat. Total zakat yang diperoleh dalam bentuk uang tunai dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Kas Rp. xxx

Dana Zakat Rp.xxx

- b) Zakat juga dapat diberikan oleh Muzakki kepada Amil dalam bentuk aset non kas. Penentuan nominal pada aset nonkas yang diperoleh menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka penentuan nilai pada aset nonkas menggunakan metode yang lain sesuai yang telah ditentukan pada SAK yang relevan. Jumlah zakat yang diperoleh dalam bentuk aset non kas dalam jurnal sebagai berikut:

Aset Nonkas Rp. xxx

Dana Zakat Rp.xxx

Distribusi Zakat sebagai Dana Amil dan Non Amil

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil (IAI,2016). Berikut jurnalnya adalah:

Dana Zakat Rp. xxx
Dana Zakat-Amil Rp. xxx
Dana Zakat-Non Amil Rp. Xxx

Penyaluran Zakat

- a) Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Jika dalam bentuk uang tunai maka jurnalnya:
Dana Zakat-Non Amil Rp. xxx Kas Rp. xxx
- b) Jika dalam bentuk aset bukan kas, maka Jurnalnya:
Dana Zakat-Non Amil Rp. xxx Aset Nonkas Rp. Xxx

Akuntansi Infak/Sedekah

Penghimpunan Infak/Sedekah

- a) Infak/Sedekah yang diperoleh dicatat sebagai penambah infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah (IAI,2016). Infak/sedekah yang diterima dalam wujud uang tunai dicatat kedalam jurnal sebagai berikut:
Kas Rp. xxx
Dana Infak/Sedekah Rp. xxx
- b) Jumlah infak atau sedekah yang diterima dalam bentuk aset nonkas dicatat dalam jurnal sesuai dengan nilai wajar. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima oleh Badan Amil Zakat dicatat berdasarkan nilai wajar aset. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan PSAK yang relevan, dan dicatat dalam jurnal sebagai berikut:
Aset Nonkas Rp. xxx
Dana Infak/Sedekah Rp. Xxx

Distribusi Dana Infak/Sedekah ke Bagian Amil dan Non Amil

Bagian dana infak /sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana infak/sedekah amil sedangkan bagian untuk non amil diakui sebagai penambah dana infak/sedekah non amil. Berikut jurnalnya:

Dana Infak/Sedekah Rp. Xxx
Dana Infak/Sedekah-Amil Rp. xxx Dana Infak/Sedekah-Non Amil Rp. xxx

Penyaluran Infak/Sedekah

- a) Infak/sedekah yang disalurkan dicatat sebagai pengurang infak/sedekah. Total yang diberikan dalam wujud uang tunai dicatat dalam pembukuan sebagai berikut:
Dana Infak/Sedekah-Non Amil Rp. xxx
Kas Rp. Xxx
- b) Total yang disalurkan dalam wujud aset bukan kas dicatat sebagai berikut:
Dana Infak/Sedekah-Non Amil Rp. xxx Aset Nonkas Rp. Xxx
Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari (IAI,2016):

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

METODE

Waktu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan september tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Adapun tempat penelitian ini yaitu Lembaga Amil Zakat Al- Madinah yang beralamat di JL.HOS Cokroaminoto No.93, RT 001/001 Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten 15157.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TGL	TRANSAKSI
17-02-2020	Penerimaan dana infak/shadaqah berupa celengan LAZ Al-Madinah Peduli dari Hamba Allah sebesar Rp 230.000,-
21-02-2020	Penerimaan zakat penghasilan dari Lina Dekorasi sebesar Rp 1.000.000,-
04-03-2020	Penerimaan dana infak/shadaqah dalam rangka tolak bala corona dari Bang Egi sebesar Rp 2.000.000,-
09-04-2020	Penerimaan infak/shadaqah untuk program Orang Tua Asuh dari Uda Rid sebesar Rp 500.000,-

Sumber : kwitansi LAZ Al-Madinah

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuisisioner dan laporan keuangan dari LAZ Al-Madinah. Teknik pengumpulan data menggunakan survey, wawancara, dan observasi. Pemilihan sampel menggunakan metode sampel jenuh, dimana sampel lembaga amil zakat yang dipilih berdasarkan keterjangkauan lembaga amil zakat dengan domisili peneliti, serta keterkaitan lembaga amil zakat dengan fenomena yang terjadi.

Sistem akuntansi pada LAZ Al-Madinah menggunakan metode single entry, dimana yang dicatat hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode ini digunakan karena lebih mudah dan praktis.

Namun, format sederhana dalam metode single entry membuat hasil laporannya kurang lengkap. Sehingga sulit untuk mengontrol setiap transaksi yang terjadi. Selain itu, apabila terjadi kesalahan akan sulit untuk mencari letak dan asal muasal kesalahan tersebut. Perubahan

sistem pencatatan ke double entry perlu diterapkan karena dengan sistem pencatatan ini dapat dihasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. Selain itu, metode double entry membuat perhitungan yang dilakukan lebih akurat karena menunjukkan semua saldo akun. Dengan kejelasan informasi ini maka kesalahan yang terjadi dapat dilacak jejaknya. Jika sudah menggunakan metode double entry, kesalahan yang terjadi sangatlah kecil. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah human error.

Jika LAZ Al-Madinah mengimplementasikan PSAK 109, maka mereka harus menjurnal setiap transaksi yang terjadi, yaitu seperti berikut :

TGL	JURNAL
17-02-2020	Db. Kas Rp 230.000,- Kr. Dana Infak/Sedekah Rp 230.000,-
21-02-2020	Db. Kas Rp 1.000.000,- Kr. Dana Zakat Rp 1.000.000,-
04-03-2020	Db. Kas Rp 2.000.000,- Kr. Dana Infak/Sedekah Rp 2.000.000,-
09-04-2020	Db. Kas Rp 500.000,- Kr. Dana Infak/Sedekah Rp 500.000,-

Sumber : Data diolah penulis

Peneliti menyarankan LAZ Al-Madinah untuk menerapkan PSAK 109. Dengan adanya PSAK 109 diharapkan dapat terwujud keseragaman pelaporan keuangan dengan lembaga lainnya. Selain itu, publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Penerapan PSAK 109 juga bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Dalam proses pembuatan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sesuai dengan ketentuan, maka harus menggunakan standart akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan, yaitu harus sesuai dengan PSAK

109. Perlakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan pada LAZ Al-Madinah, pada saat ini berdasarkan nilai dasar tunai (cash basis) dimana model pencatatan dilakukan pada saat itu juga saat terjadinya transaksi. Pada proses pelaporannya LAZ Al-Madinah membuat laporan sumber dana dan penggunaan dana, laporan yang dibuat terdiri dari 3 macam, yaitu laporan infak dan sedekah, laporan yatim dan dhu'afa, serta laporan zakat.

Jika mengimplementasikan PSAK 109, LAZ Al-Madinah harus membuat Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. LAZ Al-Madinah masih menggunakan program yang diciptakan sendiri sesuai dengan keadaan LAZ Al-Madinah pada saat ini. Sehingga LAZ Al-Madinah pada tahun-tahun sebelumnya belum menerapkan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109.

Dari hasil wawancara dan kuisisioner yang dilakukan penulis, LAZ Al-Madinah belum membuat laporan keuangan secara lengkap yang berpedoman pada PSAK 109. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran dalam membuat laporan yang memadai

2. Kurangnya sumber daya manusia untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yaitu PSAK 109
3. Kurangnya pengetahuan terkait pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar PSAK 109
4. Catatan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pihak LAZ Al-Madinah belum disampaikan sepenuhnya secara lengkap kepada masyarakat. Mereka hanya mengumumkan laporan mingguan setiap hari jumat.

Penyajian dan pengungkapan pada LAZ Al-Madinah belum sesuai karena laporan keuangan yang disajikan hanya laporan sumber dana dan penggunaan dana. Laporan ini tidak dapat menjelaskan pemasukan dan penyaluran dana secara rinci serta belum berpedoman dengan komponen laporan PSAK 109. Hal ini dikarenakan LAZ Al-Madinah melakukan pencatatan dengan metode single entry dimana yang dicatat dalam metode ini hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi kas yang ada. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti akan pentingnya pencatatan yang sesuai dengan PSAK 109 juga sangat mempengaruhi hal ini.

Meskipun masih banyak kekurangan seperti penyusunan laporan keuangan yang masih secara manual dan kurang lengkap, tapi dengan adanya kekurangan tersebut tidak menjadi penghalang bagi LAZ Al-Madinah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelolaan zakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari LAZ Al-Madinah Tangerang dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

Kesimpulan

Praktik akuntansi pada LAZ Al-Madinah menggunakan metode single entry, dimana yang dicatat hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Laporan yang disajikan berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Pada proses pelaporannya, LAZ Al-Madinah membuat laporan keuangan sumber dana dan penggunaan dana, yaitu terdiri dari laporan infak & sedekah, laporan peduli yatim & dhu'afa, serta laporan zakat. LAZ Al-Madinah belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah yang terdapat dalam PSAK 109. Laporan yang terdapat dalam standar tersebut yaitu Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk LAZ Al-Madinah antara lain sebagai berikut :

Sebaiknya pengurus LAZ Al-Madinah mengikuti training atau webinar mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Sebaiknya LAZ Al-Madinah segera memulai untuk menerapkan secara bertahap PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga LAZ Al-Madinah memiliki laporan keuangan yang berkualitas guna menunjang eksistensi di mata pemerintahan dan bagi para donatur yang telah memberikan sumbangan. Sebaiknya pihak manajemen LAZ Al-Madinah segera mencari SDM yang berkualitas dan memberikan pelatihan pada SDM yang sudah ada, agar mampu untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Azis. 2014. *“Factors Influencing a Business Towards Zakat Payment In Malaysia. University Sultan Zainal Abidin”*. Malaysia, *International Journal of Science Commerce and Humanities*. Jurnal. Vol 2 (3).
- Abdurrahman, Maman. 2014. *Risalah Zakat, Infak & Sedekah*. Bandung : Tafakur.
- Arief, Sartika Wati HS dkk. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1): 98-107.
- Arif, Ahmad. 2018. *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pengelolaan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada BMI Ashabul Yamin Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN.
- Badu, R. S., dan I.R. Hambali. (2014). *Studi Ethnoscience: Dilema Transparansi Akuntabilitas Dalam Pelaporan Sumbangan Donatur dan Pengelolaan Keuangan Masjid*. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo.
- Fryanti, Yunida Een. 2017. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *PSAK 109 : Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilmi, Muhamad Bahrul dkk. 2019. *Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol.4 No.1.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. KITABAH Vol 1. No.01.
- Saputro, Eko dkk. 2018. *Analisis Penerpan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIZ Sabilillah Kota Malang)*. E- JRA Vol 07 No.04.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. *Penerapan PSAK NO.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*. ISSN. 3(4): 2303-1174.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.